

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara multikultural yang terdiri atas beberapa suku bangsa, ras, dan agama yang akan memengaruhi adat dan kebudayaannya. Di samping itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas ribuan pulau, satu di antaranya adalah Pulau Flores yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah Pulau Flores terdiri atas beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Manggarai yang sebagian besar warga masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dan agama yang dianut adalah agama Kristen Katolik.

Manggarai memiliki beragam budaya perkawinan yang telah diwariskan oleh leluhur. Salah satu bagian dari budaya perkawinan itu adalah adat perkawinan *tungku cu*. Perkawinan *tungku cu* ialah perkawinan antara anak dari saudara kandung dengan anak dari saudari kandung. Tujuan utama perkawinan semacam ini untuk menyambung kembali keturunan dan untuk lebih mempererat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga memplai.

Berdasarkan eksistensi dan peranan budaya ternyata budaya itu tidak hanya terwujud sebagai daya cipta, rasa, karsa manusia akan tetapi mencakup seluruh total dan karya hasil pikiran manusia yang tidak berakar pada nalurinya (Koentjarningrat 1990: 1). Kenyataan itu juga mewarnai kehidupan masyarakat yang tinggal di Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong, Kabupaten Manggarai Tengah yang mana satu di antara unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan

dianggap sebagai warisan budaya yang sangat penting dalam perjalanan hidup setiap orang Manggarai terutama di Desa Wae Mantang adalah upacara perkawinan *Tungku Cu*. Upacara perkawinan *Tungku Cu* adalah salah satu tradisi yang diwariskan generasi terdahulu kepada generasi muda sehingga hal ini harus diketahui oleh Masyarakat Desa Wae Mantang terutama untuk generasi muda yang akan melanjutkan tradisi perkawinan *Tungku Cu* disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

Perkawinan *Tungku Cu* menurut adat Manggarai merupakan sebuah perkawinan yang ideal karena dua alasan. *Pertama*, perkawinan demikian berfungsi menyambung kembali hubungan kekeluargaan atau memperkuat hubungan kekerabatan antara *anak rona dan anak wina*. *Kedua*, perkawinan *tungku cu* dari segi belis (mahar) tidak terlalu mahal, dan tidak diberikan kepada keluarga lain di luar kekerabatan *woe nelu* (saudara) yang sudah ada (Janggur, 2010:193).

Namun sejak kehadiran Gereja Katolik, perkawinan jenis ini dilarang karena masih sangat dekat jarak antara lelaki ibu dengan anak perempuan saudara ibu. (Deki, 2011:65). Gereja Katolik melarang jenis perkawinan ini atas dasar hubungan darah yang terlalu dekat, yaitu hubungan darah garis menyampingi tingkat keempat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak pernah di izinkan, jika ada keraguan apabila pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyampingi tingkat kedua. Perkawinan seperti ini akan menyebabkan unsur negatif dalam gen keturunan tertentu berlipat ganda. Dengan kata lain ada kemerosotan kualitas gen untuk generasi penerus keluarga tersebut jika terjadi perkawinan *tungku cu* (Chen dan

suwendi,2012:193-194).

Perkawinan Katolik adalah persekutuan hidup antara seseorang pria dan seseorang wanita yang dikehendaki secara bebas atau terjadi sebuah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang membentuk suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga baru, melahirkan anak, membangun hidup kekerabatan yang bahagia dan sejahtera. Dalam perkawinan ada relasi antara pribadi yang bersifat eksklusif yang di ungkapkan dalam kesepakatan dalam perkawinan dan diwujudkan melalui hubungan seksual. Suami - istri saling mengembangkan kepribadian mereka dalam mencapai kesejahteraan lahir/batin (KWI, 2011:6) (Konferensi Wali Gereja Indonesia)

Kebahagiaan perkawinan Katolik tidak hanya diukur dengan mempunyai keturunan akan tetapi perkawinan Katolik mempunyai tujuan yang utama, yakni terwujudnya kebahagiaan suami-istri. Laki-laki dan perempuan menikah dengan beberapa alasan yang meliputi dimensi sosial budaya, efeksi, ekonomi, hukum dan keagamaan. Karena itu, peneguhan perkawinan bersifat sosial budaya atau yurdis, spiritual. Dengan kata lain, peneguhan perkawinan melibatkan banyak pihak, calon pasangan suami-istri itu sendiri, keluarga besar, masyarakat, negara dan lembaga keagamaan. Peneguhan perkawinan itu bersifat sosial budaya karena dilaksanakan dihadapan publik, yakni di depan pejabat yang berwewenang, saksi - saksi, keluarga, budaya dan tradisi setempat. Bersifat yuridis, karena peneguhan perkawinan itu dilaksanakan hukum sipil dan hukum agama. Peneguhan perkawinan merupakan lambang hubungan cinta kasih antara Allah dan manusia. Karena itu suami-istri hendaknya menyadari bahwa perkawinan bukan sekedar

memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis masing-masing, tetapi juga mengandung sebuah tugas perutusan yakni menghadiri cinta kasih Allah dalam hidup dan tindakan yang konkrit, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mengarahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan atas orang lain, tidak bersuka cita karena tidak keadilan tapi karena kebenaran.

Perkawinan sah menurut pandangan agama Katolik adalah apabila mendapat pengakuan Gereja dan dikukuhkan dalam sebuah sakramen. Sakramen adalah perayaan resmi gereja yang mengungkapkan keyakinan bahwa Allah hadir dan menawarkan rahmat pada umat Nya. Dengan demikian, sakramen perkawinan menunjukkan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam hidup suami istri kristen dan menawarkan rahmatNya kepada mereka berdua. Kehadiran Tuhan dalam hidup suami istri kristen terjadi sejak mereka menikah secara sah sampai salah satu diantara mereka meninggal dunia.

Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat Manggarai pada umumnya dan khususnya masyarakat Desa Wae Mantang sering melaksanakan praktik perkawinan *Tungku Cu* yang dinilai bertentangan dengan hukum perkawinan Gereja Katolik.

Gambaran situasi di atas meyakinkan penelitian bahwa perkawinan *Tungku Cu* perlu mendapatkan perhatian yang serius agar sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut warga masyarakat. Oleh karena itu bertitik tolak dari latar belakang masalah penelitian sebagaimana dikemukakan di atas maka peneliti merumuskan judul Skripsi

“Tradisi Perkawinan *Tungku Cu* Tidak Relevansi Dengan Hukum Perkawinan Gereja Katolik Di Masyarakat Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai’.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah terbentuknya perkawinan *Tungku Cu* yang ada di Masyarakat Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai?
2. Mengapa Tradisi Perkawinan *Tungku Cu* Tidak Relevansi dengan Hukum Perkawinan Gereja Katolik yang ada di Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai?
3. Bagaimanakah dampak dari Perkawinan *Tungku Cu* terhadap kehidupan masyarakat Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran pokok yang akan dicapai oleh seseorang peneliti, dengan menerapkan tujuan, maka akan memberikan arah dan pedoman bagi seorang peneliti terhadap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelien adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang tradisi Perkawinan *Tungku Cu* yang dilaksanakan khususnya pada masyarakat di Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.

1.3.2 Tujuan Khusus adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah Perkawinan *Tungku Cu* yang dilaksanakan Masyarakat Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
2. Untuk memahami Tradisi Perkawinan *Tungku Cu* tidak elevansi dengan Hukum Perkawinan Gereja Katolik yang ada di Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
3. Untuk mengetahui dampak dari Perkawinan *Tungku Cu* terhadap kehidupan masyarakat Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menambah wawasan yang luas tentang kearifan lokal yang mewarnai kehidupan masyarakat di Kabupaten Manggarai.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Untuk Lembaga Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadikan salah satu sumber informasi tambahan yang dapat menjadi refrensi mengenai perkawinan adat dalam budaya manggarai dan relevansinya dengan hukum perkawinan Gereja Katolik

1.4.2.2 Untuk Masyarakat

Berdasarkan hasil yang diungkap dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu warga masyarakat untuk merefleksikan apakah perkawinan *tungku cu* tetap dilestarikan ataukah dihentikan karena masyarakat telah mengenal hukum perkawinan Gereja Katolik serta di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.4.2.3 Untuk Lembaga Adat

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber inspirasi bagi pemimpin Lembaga adat untuk merefleksikan terkait dengan perkawinan *Tungku Cu* sebagai salah satu jenis perkawinan dalam budaya Manggarai supaya tidak bertentangan dengan ajaran perkawinan menurut Gereja Katolik.

1.4.2.4 Untuk Gereja

Hasil penelitian ini dapat membantu Gereja untuk mendorong umat agar mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan serta dampak positif dan negatif dari perkawinan *tungku cu* terhadap kehidupan warga masyarakat.

1.4.2.5 Untuk Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai tradisi perkawinan *Tungku Cu* dan relevansinya dengan Hukum Perkawinan Gereja Katolik pada Masyarakat Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai

1.5 Penjelasan Konsep

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul Tradisi perkawinan *Tungku Cu* Tidak Relevansi Dengan Hukum Perkawinan Gereja Katolik Pada Masyarakat Di Desa Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Maka beberapa istilah yang perlu dijelaskan konsepnya sebagai berikut:

1.5.1 Perkawinan *Tungku Cu*

Secara Etimologis Perkawinan *Tungku Cu* berasal dari dua kata yakni Kawin yang artinya nikah, *Tungku* yang berarti sambung-menyambung; dan *Cu* berarti langsung. Pada beberapa sumber yang dapat dipercaya dikemukakan bahwa *Tungku Cu* ialah perkawinan sedarah antara anak dari saudari kandung perempuan dengan anak dari saudara kandung laki - laki (Nggoro,2006:101). Senada dengan itu Chen dan Suwendy (2012:218) juga menjelaskan bahwa perkawinan *Tungku Cu* terjadi antara anak laki - laki dari saudari dengan anak perempuan dari saudara sekandung.

Menurut tradisi adat orang Manggarai bahwa budaya perkawinan *tungku cu* secara realistis berawal dari perkawinan *cangkang* dan *cako* yang berarti tidak ada hubungan darah. Kawin *tungku cu* merupakan pemahaman

utama dari pengertian *crosscousin unilateral* (tungku). Karena begitu kuatnya penerapan dan pemahaman perkawinan jenis ini sehingga kalau anak wanita (saudari) hendak mengadakan *tungku*, maka itu artinya perkawinan *tungku* yang dimaksudkan adalah antara anak kandung dari saudari perempuan dengan anak kandung dari saudara laki-laki (Nggoro,2006:101). Selanjutnya, perkawinan *tungku cu* bermaksud menghubungkan kembali perkawinan yang telah terbentuk sebelumnya atau dengan kata lain membantu melestarikan hubungan kekeluargaan yang telah terbentuk sejak lama agar tidak terputus selain itu.

1.5.2 Hukum Perkawinan Gereja Katolik

Kitab hukum kanonik berisi ketentuan- ketentuan untuk hidup bersama dalam persekutuan antara seorang pri dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan priadi yang tidak dapt ditrik kembali dan harus dirhkan kepada saling mencintai sebagai suami -istri dengan tujuan membentuk keluarga baru.

1.5.3 Dampak Perkawinan *Tungku Cu*

Berkaitan dengan dampak perkawinan *tungku cu* dalam budaya Manggarai tentunya tidak terlepas dari dampak positif dan negatif. Dampak positif dan dampak negatif *tungku cu* pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya itu sendiri. Sehubungan dengan itu, chen dan Suwendi (2012:192-196) menjelaskan bahwa pandangan orang Manggarai terhadap perkawinan merupakan sebuah ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengikat keluarga besar laki - laki (*anak*

wina) dengan keluarga besar perempuan (*anak rona*) dalam hubungan woenelu, sehingga perkawinan tungku cu bersifat monogami dan tak tercerai.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Tradisi

Kehidupan manusia tidak lepas dari transformasi nilai meskipun telah banyak pengaruh kebudayaan baru menghampirinya, transformasi ini tidak lain adalah warisan nenek moyang yang secara turun temurun dilestarikan oleh setiap bangsa. Sampai sekarang meskipun berada di tengah- tengah industrialisasi, transformasi ini masih menjadi bagian yang disakralkan dari kehidupan manusia, sebagai himmah dan loyalitas terhadap warisan nenek moyang terus menjadi kearifan lokal, dan tetap tidak dipunahkan. Karena bila melanggar suatu tradisi yang ada dianggap tidak baik selama tradisi itu tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.

Tradisi adalah kebiasaan yang turun - temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama didalam masyarakat. W.S. Rendra, menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab, namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali kita sesuaikan dengan

zamannya. Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam. Ia berkembang menjadi satu sistem yang memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan menyimpang.

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seseorang seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.

2.2 Undang - Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, perkawinan hanya terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja dan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan.

2.3 Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini

Teori yang digunakan untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Saling Memenuhi Kebutuhan dan Teori Psikoanalitik.

2.3.1 Teori Saling Memenuhi Kebutuhan

Teori Saling Memenuhi Kebutuhan (*The Theory of Complementary Needs*) bersumber dari konsepsi Henry A. Murray's mengenai kebutuhan psikologis, Robert F. Winch dan kawan-kawannya telah mengemukakan bahwa dalam pemilihan jodoh setiap orang mencari dalam lingkungannya sendiri yaitu orang yang diperkirakan akan dapat memenuhi harapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam arti, mereka yang jatuh cinta pada umumnya sama dalam ciri sosialnya dan mampu saling melengkapi memenuhi kebutuhan psikologisnya.

Menurut Konigsman (1987:15) bahwa seks, eros, dan agape adalah tiga daya yang menghidupkan perkawinan. Seks merangkum semua fungsi dan perasaan biologis, yang ditempatkan dalam alat seksual. Hubungan seks atau persetubuhan yang dilakukan antara suami dan istri bukan hanya sekedar dorongan hawa nafsu melainkan dengan rasa tanggung jawab yang penuh sebagai ungkapan pemberian diri yang total dan utuh kepada pasangan dalam suasana cinta kasih yang disertai dengan kesediaan untuk menerima hidup baru sebagai hasil perpaduan cinta kasih mereka berdua (Hardana 2010:13).

Budaya manggarai berpandangan bahwa Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seseorang pria dan seseorang wanita yang dikehendaki secara bebas atau terjadi sebuah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang membentuk suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga baru, melahirkan anak, membangun hidup kekerabatan yang bahagia dan sejahtera. Dalam perkawinan ada relasi

antara pribadi yang bersifat eksklusif yang di ungkapkan dalam kesepakatan dalam perkawinan dan diwujudkan melalui hubungan seksual.

2.3.2 Teori Psikoanalitik

Menurut pandangan Psikoanalitik bahwa kehidupan manusia pada prinsipnya digerakan oleh berbagai dorongan yang berasal dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Kepribadian atau tingkah laku individu dipengaruhi dan dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat psikhis yang telah dibawa sejak kelahirannya. Jadi seseorang tidak memegang kendali atas nasibnya sendiri, akan tetapi tingkah lakunya semata-mata diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan instink biologisnya. Sigmund Freud adalah tokoh Psikoanalitik yang membagi kepribadian manusia menjadi tiga komponen yakni:

1. Unsur **id**, yaitu aspek biologis kepribadian orisinil.

Unsur *id* terdiri atas berbagai instink yang mendasari perkembangan individu. Dua instink yang dimaksud adalah (a) **instink sexual**; dan (b) **instink agresi**. Instink-instink tersebut akan menggerakkan seseorang untuk hidup di dalam dunianya, dengan prinsip pemuasan diri setiap saat dan sepanjang hidupnya.

2. Unsur **ego** merupakan aspek psikologis yang timbul dari kebutuhan organisme untuk dapat berhubungan dengan dunia luar secara realistis. *Ego* berpegang pada prinsip realitas meskipun tujuannya masih tetap untuk pemenuhan pemuasan diri. *Ego* berfungsi menjembatani gerak-gerik *id* dengan dunia luar individu. Dengan kata

lain bahwa hadirnya *Ego* berfungsi atas dasar realitas, mengatur, mengarahkan dan mengontrol gerak-gerik *Id* agar tatkala manusia mencari atau memuaskan instinknya supaya memerhatikan realitas lingkungannya terutama yang berhubungan dengan berbagai ketentuan, aturan, adat istiadat yang berlaku.

3. Unsur ***superego*** merupakan aspek sosiologis kepribadian manusia sebagai pencerminan nilai-nilai serta cita-cita masyarakat yang diajarkan, menyangkut perintah dan larangan. *Superego* merupakan unsur kepribadian yang ideal, dan lebih cenderung menuju kesempurnaan daripada kesenangan. *Superego* merupakan unsur kepribadian yang berfungsi kontrol yang berasal dari dalam diri individu atau sama dengan makna hati nurani (kata hati). Dapat disimpulkan bahwa individu yang kepribadiannya dominan dipengaruhi oleh unsur *Id* maka tingkahlakunya menjadi *impulsif* (sensitif). Sementara individu yang kepribadiannya lebih banyak dipengaruhi oleh unsur *Superego* maka perilakunya cenderung moralistik. Hadirnya *Ego* sebagai penyelaras atau penyeimbang agar kepribadian manusia tidak terjerumus ke dalam salah satu unsur yang bersifat ekstrem. Dalam penelitian ini relevansi penggunaan teori ini terlihat pada konteks ***id*** yang menyangkut instink seksual manusia sebagai kebutuhan biologis yang akan memengaruhi kelangsungan hidup manusia untuk berkembang biak. Agar proses perkawinan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang ada dalam

masyarakat maka perlu ada aturan yang mengikat supaya tidak terjadi hukum rimba. Oleh karena itu untuk memuaskan unsur *id* terutama instink seksual maka seseorang yang melaksanakan perkawinan diatur oleh unsur *ego* dan *superego* sebagaimana diuraikan di atas.

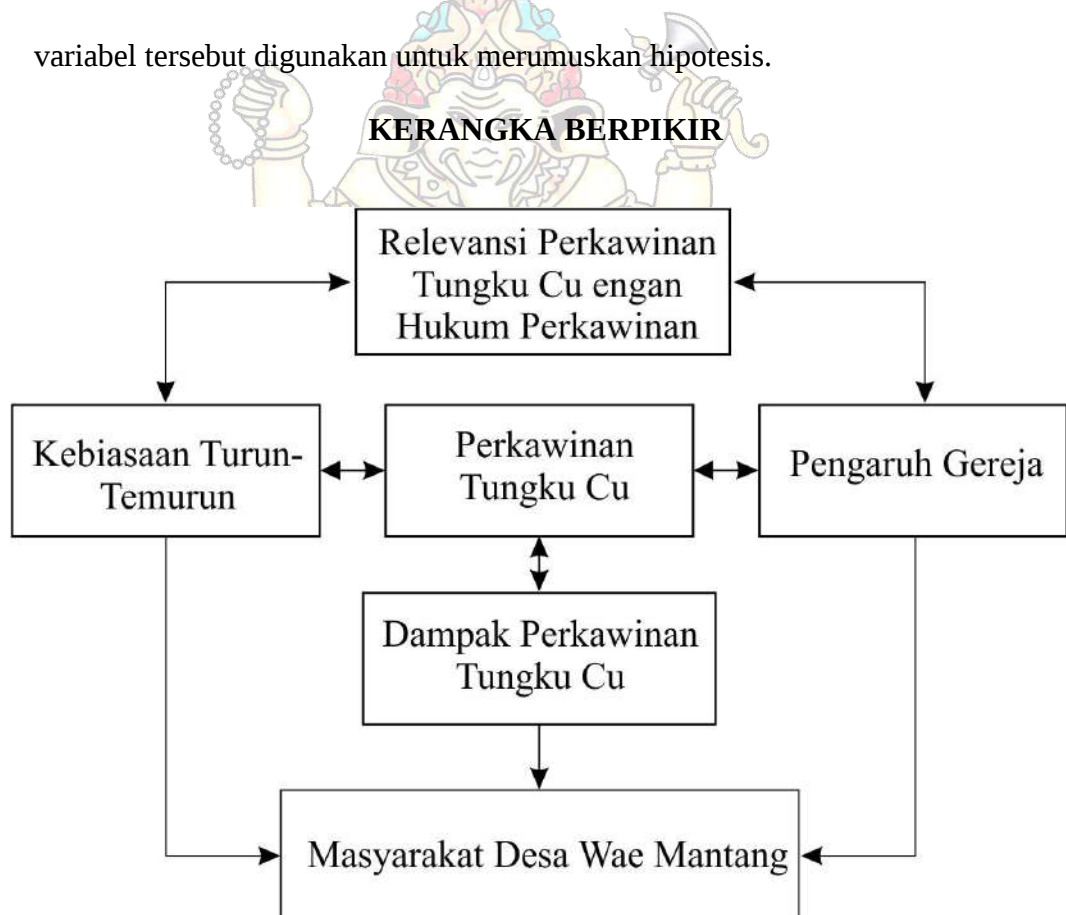
Kebahagiaan perkawinan Katolik tidak hanya diukur dengan mempunyai keturunan akan tetapi perkawinan Katolik mempunyai tujuan yang utama, yakni terwujudnya kebahagiaan suami-istri. Laki-laki dan perempuan menikah dengan beberapa alasan yang meliputi dimensi sosial budaya, efeksi, ekonomi, hukum dan keagamaan. Karena itu, peneguhan perkawinan bersifat sosial budaya atau yuridis, spiritual. Dengan kata lain, peneguhan perkawinan melibatkan banyak pihak, calon pasangan suami-istri itu sendiri, keluarga besar, masyarakat, negara dan lembaga keagamaan. Peneguhan perkawinan itu bersifat sosial budaya karena dilaksanakan dihadapan publik, yakni di depan pejabat yang berwewenang, saksi - saksi, keluarga, budaya dan tradisi setempat. Bersifat yuridis, karena peneguhan perkawinan itu dilaksanakan hukum sipil dan hukum agama.

Peneguhan perkawinan merupakan lambang hubungan cinta kasih antara Allah dan manusia. Karena itu suami- istri hendaknya menyadari bahwa perkawinan bukan sekedar memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis masing-masing, tetapi juga mengandung sebuah tugas perutusan yakni menghadiri cinta kasih Allah dalam hidup dan tindakan yang konkrit, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mengarahkan diri dan tidak sombong, tidak

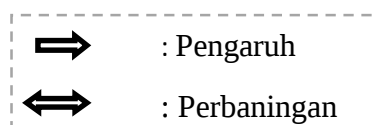
melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan atas orang lain, tidak bersuka cita karena tidak keadilan tapi karena kebenaran.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun berdasarkan beragam teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut digunakan untuk merumuskan hipotesis.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Tungku Cu merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih bertahan sampe saat ini. Perkawinan *tungku cu* bermaksud untuk menghubungkan kembali perkawinan yang telah terbentuk sebelumnya atau dengan kata lain membantu melestarikan hubungan kekeluargaan yang telah terbentuk sejak lama agar tidak terputus selain itu, perkawinan ini bermaksud supaya belis tidak dibawa keluar dari lingkungan kekerabatan dalam satu nenek moyang.

2.5 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran yang membuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empiric.

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap suatu masalah sampai terbuktinya oleh data atau fakta yang dikumpulkan dari lapangan (Darsono, 1986:66). Pendapat lain juga menegaskan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagai adat, saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja panduan dalam verivikasi (Nasir, 2005:151)

Berdasarkan uraian teoritis serta kerangka berpikir tersebut diatas maka ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

Tungku Cu merupakan suatu tradisi perkawinan dalam masyarakat manggarai. Perkawinan ini terjadi antara anak perempuan dari saudara kandung dengan anak laki - laki dari saudara kandung. Perkawinan *Tungku Cu*

ini bertujuan untuk melanjutkan hubungan kekeluargaan yang lebih erat dan tidak terputus. Disamping itu tujuan lain dari perkawinan Tungku Cu ialah agar harta kekayaan dalam hal ini adalah (belis) tidak dibawa keluar dari ruang lingkup keluarga yang sudah terbentuk oleh perkawinan sebelumnya sehingga terus dilanjutkan oleh perkawinan yang baru.

